



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**SEAMEO QITEP IN LANGUAGE**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: **4.11.62/UN32.2/KS/2024**  
NOMOR: **11/MOA/QIL/2024**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan November, tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.:** Deputy Direktur Administrasi Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language, yang berkedudukan di Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta 12640, dalam hal ini bertindak atas nama SEAMEO QITEP in Language, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah pusat regional yang didirikan oleh Southeast Asian Ministers of Education (SEAMEO) pada 13 Juli 2009 yang berfokus pada pengembangan kualitas guru bahasa (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), bahasa ibu (Pendidikan Multibahasa Berbasis Bahasa Ibu/MTB-MLE), Arab, Jepang, Jerman, dan Mandarin) serta tenaga kependidikan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) dan SEAMEO QITEP in

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Language, dengan Nomor 4.11.62/UN32.2/KS/2024 dan Nomor 11/MOA/QIL/2024 tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Pendidikan, antara lain:

- a. Pengembangan Kurikulum: Kolaborasi dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan *up-to-date* sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan terbaru dalam pembelajaran bahasa.
- b. Pertukaran Dosen dan Tenaga Pengajar: Mengadakan program pertukaran dosen dan tenaga pengajar untuk memberikan perspektif baru dan meningkatkan kompetensi pengajaran.
- c. *Workshop* dan Pelatihan: Menyelenggarakan *workshop* dan pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan mengajar dosen dan guru bahasa.
- d. Pelaksanaan magang mahasiswa FS UM di SEAQIL.

(2) Bidang Penelitian, antara lain:

- a. Proyek Penelitian Bersama: Melakukan penelitian kolaboratif dalam bidang pendidikan bahasa, yang dapat mencakup metode pengajaran, teknologi pendidikan, atau studi linguistik.
- b. Publikasi Ilmiah: Mendorong publikasi hasil penelitian bersama dalam jurnal-jurnal internasional atau konferensi.
- c. Seminar dan Konferensi: Mengadakan seminar atau konferensi bersama untuk berbagi hasil penelitian dan inovasi dalam pengajaran bahasa.

(3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

- a. Program Literasi Bahasa: Mengadakan program literasi bahasa di komunitas lokal untuk meningkatkan kemampuan berbahasa masyarakat.
- b. Pelatihan dan Pengembangan Profesional: Menyediakan pelatihan bagi guru-guru bahasa di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh sivitas akademika dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap bentuk kerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.


### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memanfaatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperbarui dan mengembangkan kurikulum Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu di semua jenjang pendidikan di Indonesia.
  - b. Mendapatkan kesempatan bagi dosen untuk mengajar atau berpartisipasi dalam program **PIHAK KEDUA**.
  - c. Mengakses fasilitas **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pelatihan guru BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu.
  - d. Menempatkan mahasiswa dalam lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** yang relevan untuk pengalaman praktis.
  - e. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk penelitian yang dilakukan bersama.
  - f. Mengorganisir dan menyajikan hasil penelitian bersama dalam forum seminar dan konferensi.
  - g. Memanfaatkan hasil penelitian kolaborasi **PARA PIHAK** untuk publikasi ilmiah.
  - h. Berpartisipasi dalam perancangan dan pelaksanaan program literasi bahasa.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- i. Mengakses fasilitas **PIHAK KEDUA** untuk pelatihan Pengembangan Profesional guru.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Merancang dan mengimplementasikan kurikulum BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu yang diperbarui di semua jenjang Pendidikan di Indonesia.
- b. Mengirimkan dosen yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyediakan tenaga ahli dan materi pelatihan guru BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu.
- d. Memastikan mahasiswa siap dan memenuhi persyaratan magang di **PIHAK KEDUA**.
- e. Melaksanakan penelitian bersama sesuai dengan perjanjian.
- f. Menyusun dan mengajukan artikel untuk publikasi.
- g. Menyusun program dan materi untuk seminar.
- h. Menyediakan tenaga ahli untuk program literasi bahasa.
- i. Menyediakan tenaga pelatih dan materi pelatihan Pengembangan Profesional guru.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengakses kurikulum BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu yang dikembangkan **PIHAK KESATU** untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan industri dan perkembangan terbaru.
- b. Mengakses tenaga pengajar dari **PIHAK KESATU** untuk memberikan perspektif baru dalam program pengembangan guru BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu.
- c. Memanfaatkan keahlian **PIHAK KESATU** dalam menyelenggarakan *workshop* dan pelatihan.
- d. Mendapatkan tenaga magang dari **PIHAK KESATU** yang dapat membantu program-program yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengakses hasil penelitian **PIHAK KESATU** dan/atau penelitian bersama yang relevan dengan pengembangan program **PIHAK KEDUA**.
- f. Mendapat pengakuan dalam publikasi yang merupakan hasil dari kerja sama penelitian.
- g. Berpartisipasi dalam seminar dan konferensi sebagai mitra penyelenggara.
- h. Mengimplementasikan program literasi bahasa di komunitas lokal.
- i. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk pelatihan guru BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- a. Menyediakan masukan dan data bagi **PIHAK KESATU** terkait kebutuhan industri dan tren terbaru dalam pembelajaran BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu.
- b. Menyediakan fasilitas dan dukungan logistik bagi dosen **PIHAK KESATU** yang berpartisipasi dalam program pertukaran dosen dan praktisi.
- c. Menyediakan fasilitas dan materi pendukung untuk kolaborasi pelaksanaan *workshop*.
- d. Menyediakan bimbingan dan fasilitas bagi mahasiswa magang **PIHAK KESATU**.
- e. Menyediakan data dan dukungan yang diperlukan untuk penelitian kolaborasi.
- f. Mendukung proses publikasi melalui penyediaan data atau akses ke jaringan publikasi.
- g. Menyediakan fasilitas dan dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan seminar dan konferensi yang dikerjasamakan **PARA PIHAK**.
- h. Menyediakan materi dan dukungan pelaksanaan program Literasi Bahasa.
- i. Menyediakan fasilitas pelatihan Pengembangan Profesional guru BIPA, Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, dan bahasa ibu.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerja sama ditujukan kepada:  
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.  
Wakil Dekan III Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerja sama ditujukan kepada:  
Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.  
Deputi Direktur Administrasi  
SEAMEO QITEP in Language

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (3) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.  
Wakil Dekan III Fakultas Sastra  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile: (0341) 551921  
Surel : sastra@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.  
Deputi Direktur Administrasi  
Alamat : Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 7888 4106  
Surel : info@qiteplanguage.org

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 9**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
**Dekan Fakultas Sastra**  
**Universitas Negeri Malang**



**Dr. Moch.Syahri,S.Sos., M.Si.**

**PIHAK KEDUA**  
**Deputi Direktur Administrasi**  
**SEAMEO QITEP in Language**



**Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

